



SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

INSTRUKSI SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 56 TAHUN 2020

TENTANG

PELAKSANAAN KOLABORASI SOSIAL BERSKALA BESAR (KSBB)
BIDANG USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (UMKM)
DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka pelaksanaan Kolaborasi Sosial Berskala Besar (KSBB) Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengan ini menginstruksikan:

- Kepada :
1. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
 2. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
 3. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
 4. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
 5. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta
 6. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta
 7. Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta
 8. Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta
 9. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta
 10. Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta
 11. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta
 12. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
 13. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
 14. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
 15. Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta
 16. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
 17. Kepala Biro Kerja Sama Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta
 18. Para Camat Provinsi DKI Jakarta
 19. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

- KESATU :
- a. Inspektur melakukan pengawasan pelaksanaan KSBB UMKM melalui evaluasi, pemantauan, asistensi dan kegiatan pengawasan lainnya; dan
 - b. Para Walikota dan Bupati Kepulauan Seribu agar mengkoordinasikan Para Camat dan Lurah untuk pelaksanaan pada kegiatan dimaksud.

- c. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik:
1. menyediakan sistem informasi dan alur sistem pelaksanaan KSBB UMKM;
 2. menyediakan data dan informasi terkini Para Pelaku UMKM yang dapat menerima manfaat KSBB UMKM melalui laman yang dibangun dan dikembangkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
 3. melakukan sosialisasi pada media milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait pelaksanaan KSBB UMKM yang telah dilakukan oleh kolaborator, khususnya yang telah bermitra dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta; dan
 4. melakukan sosialisasi hal-hal yang berkaitan dengan KSBB UMKM kepada masyarakat.
- d. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah:
1. menyediakan dan memverifikasi data Para Pelaku UMKM yang terdampak COVID-19 di Provinsi DKI Jakarta dan menyampaikannya kepada Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta;
 2. menyediakan data dan informasi mengenai profil lokasi usaha Pedagang Kaki Lima (PKL) pada lokasi binaan (lokbin) dan lokasi sementara (loksem) di Provinsi DKI Jakarta dan menyampaikannya kepada Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik;
 3. mengkoordinasikan pelaksanaan pemberian bantuan sarana prasarana, pelatihan dan pelaksanaan pinjaman modal dalam KSBB UMKM;
 4. mengkoordinasikan pendataan seluruh UMKM di Jakarta yang terlibat dalam KSBB UMKM.
 5. melakukan pendampingan pelaksanaan pinjaman modal dalam KSBB UMKM bagi Pelaku UMKM sesuai bidang binaan.
 6. menindaklanjuti aduan masyarakat terkait pelaksanaan KSBB UMKM sesuai ketentuan; dan
 7. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan KSBB UMKM.
- e. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian, Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk, Kepala Dinas Sosial, Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kepala Dinas Kebudayaan dan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi:
1. menyediakan dan memverifikasi data Para Pelaku UMKM yang terdampak COVID-19 di Provinsi DKI Jakarta dan menyampaikannya kepada Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik;
 2. melakukan pendampingan pelaksanaan kegiatan pelatihan kepada para UMKM binaan; dan
 3. melakukan pendampingan pelaksanaan pinjaman modal dalam KSBB UMKM bagi pelaku UMKM sesuai bidang binaan.

- f. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu:
1. menyediakan data dan informasi pelaku UMKM yang telah memiliki izin dan menyampaikannya kepada Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik;
 2. memberikan relaksasi izin usaha mikro kecil berupa layanan jemput bola dengan memperhatikan protokol COVID-19 guna percepatan pelayanan perizinan;
 3. memberikan penyederhanaan prosedur pelayanan perizinan Izin usaha mikro dan kecil (IUMK); dan
 4. memberikan relaksasi masa berlaku perizinan selama satu tahun pada Pemegang Uang Muka Kerja (PUMK) yang beroperasi pada sub zona yang tidak sesuai.
- g. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan mengelola data dan informasi berbasis spasial pada laman yang dibuat dan dikembangkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
- h. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja melakukan pengamanan dan penertiban sesuai dengan ketentuan PSBB pada pelaksanaan KSBB UMKM;
- i. Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan mengoordinasikan kepada para Perangkat Daerah pelaksana Jakpreneur untuk terlibat aktif dalam pelaksanaan KSBB UMKM;
- j. Kepala Biro Pemerintahan mengoordinasikan kepada para Walikota untuk kesiapan kegiatan dimaksud;
- k. Kepala Biro Kerja Sama Daerah:
1. mengoordinasikan pelaksanaan perjanjian kerja sama dan dokumen administrasi pendukung dan yang dibutuhkan untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan dimaksud;
 2. menyusun alur program KSBB UMKM bagi pihak-pihak yang terkait;
 3. melakukan penjajakan secara aktif kepada pihak potensial kolaborator; dan
 4. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama KSBB UMKM.
- l. Para Camat :
1. menugaskan Unsur Kecamatan untuk melakukan koordinasi dalam membantu para Kolaborator melaksanakan KSBB di wilayahnya;
 2. melakukan pendampingan dan monitoring pelaksanaan KSBB yang dilakukan oleh para kolaborator;
 3. menugaskan Lurah untuk menyediakan lokasi di Kelurahan apabila tidak ada lokasi lain yang memungkinkan untuk menempatkan donasi Para Kolaborator jika memerlukan penempatan sementara; dan
 4. melakukan sosialisasi hal-hal yang berkaitan dengan KSBB kepada masyarakat setempat dan memastikan bahwa pemberian bantuan kepada UMKM tepat sasaran.

m. Para Lurah:

1. menugaskan Unsur kelurahan untuk melakukan koordinasi dalam membantu para Kolaborator melaksanakan KSBB di wilayahnya;
2. melakukan pendampingan dan monitoring pelaksanaan KSBB yang dilakukan oleh para Kolaborator;
3. Menindaklanjuti aduan masyarakat terkait pelaksanaan KSBB yang dilakukan oleh Para Kolaborator sesuai ketentuan; dan
4. mengoordinasikan RW dan RT perihal KSBB kepada masyarakat setempat dan membantu pendistribusian bantuan.

KEDUA : KSBB UMKM sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dilaksanakan sampai dengan tanggal 31 Juli 2021.

KETIGA : KSBB UMKM sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dilaksanakan sesuai dengan alur sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Instruksi Sekretaris Daerah ini.

KEEMPAT : Setiap kegiatan publikasi yang diperlukan untuk pelaksanaan KSBB UMKM ini dapat menggunakan logo +Jakarta, Kota Kolaborasi.


KELIMA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Instruksi Sekretaris Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah masing-masing.

KEENAM : Melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi Sekretaris Daerah ini kepada Sekretaris Daerah.

Instruksi Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Juli 2020

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Saefullah
NIP 196402111984031002

Tembusan:

1. Gubernur DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN I :
 INSTRUKSI SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
 IBUKOTA JAKARTA
 NOMOR 56 TAHUN 2020
 TANGGAL 2 Juli 2020
 TENTANG
 PELAKSANAAN KOLABORASI SOSIAL BERSKALA BESAR (KSBB) DI
 PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

ALUR PELAKSANAAN KSBB

No	Kegiatan	Pengelola Dana	Donatur	Sudin PPKUKM /Nakertrans /Energi/KPKP/PPAPP/Sosia/Parakral/Kebudayaan/ Kasatpel Kecamatan	UMKM Penerima Bantuan					Keterangan	Tahapan
						Bidang Sosial dan Ekonomi	Bidang Kolaborasi	Bidang Data dan Teknologi	Bidang Akuntabilitas dan Pengawasan		
1	Melakukan pemutahiran data target KSBB (UMKM DKI Jakarta), sebelum menentukan lokasi target KSBB serta bentuk kolaborasi yang dibutuhkan.					[]				Data UMKM, Lokasi Sementara, Lokasi Binaan, dan Lokasi Promosi	
2	Bidang Data dan Teknologi menyiapkan peta dan informasi go live, seperti: Informasi target, pledge, dan distribusi KSBB, serta menyiapkan form serta dashboard kolaborasi.							[]	[]	Bidang Data dan Teknologi juga menyiapkan panduan mengikuti KSBB dan FAQ.	
3	Penyampaian rencana kolaborasi kepada Kolaborator serta Donatur, melalui berbagai forum maupun <i>Townhall Meeting</i> .					[]					
4	Bidang Sosial dan Ekonomi melakukan peninjakan dengan Kolaborator dan Calon Donatur.	[]									
5	Kolaborator yang bermaksud untuk menjadi Agregator/Pengelola Dana dan Fintech, diarahkan untuk menyampaikan permohonan kepada Bidang Kolaborasi, dengan melengkapi persyaratan yang dibutuhkan.	[]					[]			Persyaratan Lembaga Pengelola Dana/Aggregator : Lembaga berbadan Hukum, Berizin, dan persyaratan khusus untuk setiap jenis paket program. Persyaratan Fintech Sesuai Ketentuan OJK.	
6	Peninjakan potensi agregator dan Fintech KSBB sesuai dengan persyaratan, apabila permohonan Pengelola Dana memenuhi syarat, maka akan dilanjutkan ke tahap pembahasan Perjanjian Kerja Sama.						[]				
7	Membahas dan menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta					[]			[]	Output: PKS dengan Agregator dan Lembaga Fintech	
8	Aggregator dan Fintech melakukan pencarian dana dan kolaborasi.	[]									
9	Lembaga Pengelola Dana dan Donatur mendiskusikan rencana lokasi, bentuk kolaborasi, dan agenda pelaksanaan KSBB UMKM bersama dengan Pemprov DKI Jakarta.	[]				[]				Bahan yang dibutuhkan: Peta dan Informasi, <i>Layer Pledge</i> dan hasil, serta akun dan dashboard, yang telah disiapkan oleh Bidang Data dan Teknologi sebelumnya.	

No	Kegiatan	Pengelola Dana	Donatur	Sudin PPKUKM /Nakertrans /Energi/KPKP/PPAPP/Sosial/Parekra/Kebudayaan/ Kasatpel Kecamatan	UMKM Penerima Bantuan					Keterangan	Tahapan		
						Bidang Sosial dan Ekonomi	Bidang Kolaborasi	Bidang Data dan Teknologi	Bidang Akuntabilitas dan Pengawasan				
	Donasi Pinjaman Modal												
20	Fintech dan Donatur melakukan penetapan kredit dan screening / verifikasi lanjutan sesuai ketentuan institusi.											Kebijakan dan metode screening / verifikasi lanjutan dilaksanakan sesuai ketentuan setiap institusi	
21	Data UKM yang lolos screening / verifikasi lanjutan Fintech muncul pada platform milik Fintech											Fintech wajib menyiapkan e-contract dengan donatur dan dengan UMKM yang akan didanai	
22	Fintech dan Donatur melakukan e-contract dengan UKM dan mentransfer pinjaman modal berdasarkan informasi yang diperoleh dari platform											Donatur menandatangani e-contract dengan Fintech terlebih dahulu.	
23	Fintech menyampaikan bukti disbursement (invoice) pinjaman modal, serta dokumen pendukung lainnya yang dibutuhkan, melalui Form Komitmen pada laman.											Administrasi yang diperlukan sekurang-kurangnya : e-contract, bukti disbursement (invoice) pinjaman modal yang diterima pelaku UMKM serta Dokumen Pendukung Lainnya melalui Form Realisasi pada laman.	
24	Pendamping pada Sudin PPKUKM/Nakertrans Energi/KPKP/PPAPP/Sosial/Parekra/Kebudayaan melakukan pengecekan ke pemilik UMKM terkait pinjaman modal yang sudah ditransfer oleh Fintech dan donatur, serta melakukan laporan dan/atau validasi bukti transfer modal dari Fintech dan donatur pada laman, dan pendamping selama masa Pinjaman agar UMKM berkegiatan terhadap penggunaan pinjaman.												
25	Sepanjang masa kerjasama, Fintech melaporkan secara berkala mengenai penyelesaian pengembalian pinjaman kepada sistem secara online											Administrasi yang diperlukan sekurang-kurangnya invoice pengembalian dana dan kegiatan pendampingan yang dilakukan Fintech dan laporan jika terdapat kendala/gagal bayar	
26	Setelah pelunasan dilakukan, Fintech melakukan pengiriman dana donasi kepada lembaga pengelola dana kemanusiaan berizin (aggregator yang sudah melakukan Perjanjian dengan Pemprov DKI Jakarta) dan dilaporkan ke dalam sistem secara online											Administrasi yang diperlukan sekurang-kurangnya : - bukti serah terima dana	
27	Bidang Kolaborasi melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan K588 dan memberi informasi jika terjadi perbedaan laporan dari Donatur dan/atau Pengelola Dana dan/atau Fintech pada Laman.											penyerahan laporan seluruh kegiatan dari Fintech yang telah diaudit	


 Sekretaris Daerah Provinsi
 Daerah Khusus Ibukota Jakarta,

 Saifulah
 NIP. 196402111984031002

LAMPIRAN II :



INSTRUKSI SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 56 TAHUN 2020

TANGGAL 2 Juli 2020

BESAR (KSBB) DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Mekanisme Donatur Program Kolaborasi Sosial Berskala Besar (KSBB) UMKM

No	Kegiatan	Pelaksana							Penerima Bantuan	Keterangan
		Kolaborator (Donatur / pengelola dana)	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Dinas Citata	Biro Kerja Sama Daerah	Tim Prospektor	Pemilik UMKM	Satuan Polisi Pamong Praja		
	Penyampaian Rencana Kolaborasi oleh Donatur dalam bentuk Logistik dan Pelatihan									
	Donatur tidak memiliki kapasitas penyaluran / pendanaan secara penuh									
1	Memilih dan mendapatkan informasi kontak pengelola dana	<input type="checkbox"/>								Donatur yang tidak memiliki kapasitas pendanaan secara penuh maupun kapasitas penyaluran, dapat memilih mitra pengelola dana dan melakukan koordinasi secara offline / di luar situs corona.
	Donatur memiliki kapasitas penyaluran / pendanaan secara penuh									
1	Menentukan lokasi pelaksanaan KSBB	<input type="checkbox"/>								
2	Mengisi formulir Konfirmasi melalui laman									Output: Formulir Konfirmasi minimum berisikan: - Bentuk Bantuan (beserta estimasi nilai per paket) - Jadwal penyaluran bantuan sarana prasarana atau pelaksanaan pelatihan - Informasi dan data diri kolaborator / donatur - Informasi dan data diri penyalur dana. Jika penyaluran akan dilakukan secara mandiri, maka informasi penyalur dana sama dengan informasi kolaborator.
3	Mendapatkan ID kolaborasi dan kontak penanggung jawab lokasi	<input type="checkbox"/>								
4	Melaporkan bukti BAST / BA pelaksanaan pelatihan ke dalam platform KSBB melalui Formulir Realisasi	<input type="checkbox"/>								Output: Formulir Realisasi pada laman, sekurang-kurangnya memuat: - BAST / BA Distribusi Sarana Prasarana atau Pelaksanaan Pelatihan - Dokumentasi (foto benda yang diterima dan proses penyerahan / foto pelatihan) - Dokumen Pendukung Lainnya
5	Pengolahan dan penayangan data donatur pada peta									
	Donatur memiliki kapasitas penyaluran / pendanaan secara penuh dengan skala besar / massive									
1	Menghubungi PIC KSBB	<input type="checkbox"/>								PIC KSBB : Biro KSD

No	Kegiatan	Pelaksana							Penerima Bantuan	Keterangan	
		Kolaborator (Donatur / pengelola dana)	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Dinas Citata	Biro Kerja Sama Daerah	Tim Prospektor	Pemilik UMKM	Satuan Polisi Pamong Praja			Unsur Sudin PPKUKM /Nakertrans Energi/KPKP/PPAPP/Sosial/Pare kra/Kebudayaan/ Kasatpel Kecamatan
Penyampaian Rencana Kolaborasi oleh Donatur dalam bentuk Pinjaman modal											
Fintech yang telah bermitra											
1	Diskusi rencana target UMKM dan agenda pelaksanaan KSBB bersama Pemprov DKI Jakarta. Data diekstraksi dari platform KSBB.	→				→					Output Tim Prospektor : Rekomendasi pelaksanaan KSBB
2	Screening / verifikasi lanjutan ketentuan institusi perihal ketentuan minimum UMKM oleh Fintech melalui platform KSBB	→									Kebijakan dan metode screening / verifikasi lanjutan dilaksanakan sesuai ketentuan setiap institusi
3	Pengolahan dan penayangan data UKM yang lolos screening / verifikasi lanjutan oleh Pengelola Dana sehingga muncul pada platform milik Fintech			→							Fintech wajib menyiapkan e-contract dengan donatur dan dengan UMKM yang akan menerima Pinjaman Modal
4	Menentukan Penerima Pinjaman Modal Bagi Pelaku UMKM dalam pelaksanaan KSBB	→									
5	Fasilitasi pengisian Formulir Konfirmasi melalui laman					→					Output: Formulir Konfirmasi minimum berisikan: - Jumlah Pinjaman modal yang diterima , Administrasi Fee/Originasi /Asuransi - Jadwal Akad Pinjaman Modal - draf e-contract antara donatur, pengelola dana, dan UMKM yang akan didanai
6	Mendapatkan ID kolaborasi dan kontak penanggung jawab dan atau pemilik UMKM	→									Fintech melakukan e-contract dengan UKM dan mentransfer Pinjaman modal sesuai besaran plafon yang ter informasi dari platform
7	Pencairan modal kepada UMKM sesuai mekanisme Fintech serta Pendampingan untuk menjamin pengembalian modal	→									
8	Melaporkan bukti disbursement (invoice) ke dalam platform KSBB melalui Formulir Realisasi	→				→					Output: Formulir Realisasi yang diperlukan sekurang-kurangnya : e-contract, bukti disbursement (invoice) pencairan pinjaman modal serta Dokumen Pendukung Lainnya melalui Form Realisasi pada laman.
9	Pengolahan dan penayangan data donatur pada peta			→							

Definisi
Tim Prospektor

Tim yang berisi perangkat daerah terkait yang relevan dengan isi rencana kolaborasi yang diajukan oleh kolaborator (Dinas PPKUKM)

